

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA PERDATA

Ida Ayu Gede Listia Budi Utami

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar**

Email:

ABSTRACT

Land has a central role as a source of life and economy in Indonesia. There are still disputes over land rights, indicating a lack of legal certainty. Law Number 5 of 1960 regulates land rights, with the strongest property rights. The BPN certificate is important for legal certainty, but disputes still occur. Research on understanding the value of property rights certificates is important in assessing land ownership and providing legal certainty. Also identify the reason for the court canceling the certificate to overcome doubts and maintain fairness in land disputes. Certificates of ownership are strong evidence because they are recognized by law, function as proof of ownership, and provide legal certainty. Supreme Court Decision No. 3723 K/PDT/2022 describes certificates of land rights as a means of proving strong physical and juridical data on land, but not absolute. Certificate of ownership is legal evidence that provides legal protection, but can be canceled due to defects in administrative law or court decisions. With the growth of the human population without additional land, disputes over land rights are increasing. Land registration and certificates are recommended to provide protection, certainty, and legal force.

Keywords: Land, Disputes, Ownership Certificates, Legal Certainty Enhancement

ABSTRAK

Tanah memiliki peran sentral sebagai sumber kehidupan dan ekonomi di Indonesia. Masih ada perselisihan hak atas tanah, menunjukkan kekurangan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur hak atas tanah, dengan hak milik paling kuat. Sertifikat BPN penting untuk kepastian hukum, tapi masih terjadi perselisihan. Penelitian memahami nilai sertifikat hak milik penting dalam menilai kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum. Juga identifikasi alasan

pengadilan batalkan sertifikat untuk atasi keraguan dan jaga keadilan dalam sengketa tanah. Sertifikat hak milik menjadi alat bukti yang kuat karena diakui oleh perundang-undangan, berfungsi sebagai bukti kepemilikan, dan memberikan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 3723 K/PDT/2022 menjelaskan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian kuat data fisik dan yuridis tanah, tapi tidak mutlak. Sertifikat hak milik adalah alat bukti sah yang memberikan perlindungan hukum, tetapi bisa dibatalkan akibat cacat hukum administrasi atau putusan pengadilan. Dengan pertumbuhan populasi manusia tanpa penambahan lahan, sengketa hak atas tanah meningkat. Pendaftaran tanah dan sertifikat dianjurkan untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan kekuatan hukum.

Kata Kunci: Tanah, Perselisihan, Sertifikat Hak Milik, Peningkatan Kepastian Hukum

